



**No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang**  
**23 Maret 2020**

---

**MAGANG INDUSTRI**

**di**

**PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM**

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri

Oleh:

**RAYANA**

**3112101087**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**2021**



No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang

23 Maret 2020

## LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :



**RAYANA (3112101087)**

Telah Melaksanakan Magang Industri

di **PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM**

mulai tanggal **7 Agustus 2023** sampai dengan **8 April 2024**

Batam, 16 Mei 2024

<p>Pembimbing Perusahaan,</p> <p style="text-align: center;"> Cap Perusahaan/instansi</p> <p><b>AFDAL, S.Ak., S.H., M.Ak., M.H(c), BKP., CTT., CPT.T)</b></p> <hr/> <p><b>DIREKTUR</b></p>	<p>Dosen Pembimbing,</p> <p style="text-align: center;"> Cap Polibatam</p> <p><b>Muhammad Irsyad Halim., S.E., M.Ak</b></p> <hr/> <p><b>198803212019031009</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## KATA PENGANTAR

Maha suci Allah dengan segala kebesaran-Nya, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah serta izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan (Studi kasus klien PT.Ladfanid Konsultindo Batam)”.

Penulis menyadari penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik berupa ide-ide, pemikiran, tenaga ataupun materi. Oleh karena dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Afdal, S.Ak., S.H., M.Ak., M.H(c), BKP., CTT., CPT.T., selaku Direktur PT. Ladfanid Konsultindo Batam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan magang dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Muhammad Irsyad Halim, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Ibu Mega Mayasari, selaku dosen wali.
4. Seluruh dosen program studi akuntansi Politeknik Negeri Batam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Mama dan Bapak tersayang penulis, yang selalu sayang dan sabar berdoa untuk keberhasilan penulis, juga saudara dan keluarga besar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
6. Senior magang penulis yaitu kak Suci dan bang Apis selaku pembimbing lapangan konsultan pajak di PT. Ladfanid Konsultindo Batam yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
7. Rekan magang Natasya Putri Hafifah dan Sarah Afifah yang selalu memberi semangat dalam penulis ketika bekerja, dan selalu membantu penulis ketika penulis menghadapi masalah dalam pekerjaan.
8. Bagaskoro Hanitio, yang selalu sabar dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian serta selalu berdoa untuk keberhasilan dalam penyelesaian tugas akhir.
9. Sahabat-sahabat penulis Nurul Izza Maylani, Rizka Muji Anjani dan Meila Istiva yang selalu mengajari penulis agar sabar dan semangat ketika menghadapi sesuatu yang menurut penulis itu sulit.
10. Rekan-rekan seperjuangan AK-2021 terima kasih untuk semua cerita dan kebersamaannya.
11. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan daya ingat penulis.



**No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang**

**23 Maret 2020**

---

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan tersebut, penulis tetap berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan kalian semua mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Batam, 25 November 2023

Rayana

3112101087

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR TABEL .....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
1. Gambaran Umum Perusahaan/Instansi.....	9
1.1 Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi.....	9
1.2 Visi, Misi Perusahaan/Instansi.....	9
1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi .....	10
1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi.....	11
2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri.....	11
2.1 Deskripsi Kerja .....	11
2.1.1 Lokasi Unit Kerja .....	11
2.1.2 Rincian Tugas.....	12
2.1.3 Tanggung Jawab.....	12
2.1.4 Target Yang Diharapkan.....	12
2.1.5 Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas .....	13
2.2 Deskripsi Alat dan Produk .....	14
2.2.1 Perangkat Lunak yang Digunakan .....	14
2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan .....	16
2.3 Hal-Hal Lain .....	17
2.3.1 Latar Belakang.....	17
2.3.2 Identifikasi Masalah .....	18
2.3.3 Tujuan Penelitian .....	18

2.3.4 Manfaat Penelitian .....	18
2.3.5 Landasan Teori.....	19
2.3.6 Solusi .....	25
3. Kesimpulan dan Saran.....	25
3.1 Kesimpulan .....	25
3.2 Saran .....	26
4. Lampiran .....	27
4.1 Lampiran A Log Book.....	27
4.1.1 Logbook Bulan Agustus 2023.....	27
4.1.2 Logbook Bulan September 2023 .....	27
4.1.3 Logbook Bulan Oktober 2023.....	27
4.1.4 Logbook Bulan November .....	27
4.1.5 Logbook Bulan Desember .....	28
4.1.6 Logbook Bulan Januari .....	28
4.1.7 Logbook Bulan Februari .....	28
4.1.8 Logbook Bulan Maret.....	29
4.1.9 Logbook Bulan April.....	29
4.2 Lampiran Produk Yang Dihasilkan .....	30
DAFTAR PUSTAKA .....	41



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi PT. Ladfanid Konsultindo Batam **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. Perangkat Lunak Yang Digunakan ..... 15

Tabel 3. Status PTKP.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. Tarif PPh Pasal (PPh21) Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .. 22



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Perusahaan.....	9
Gambar 2. Laporan Keuangan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 3. Djp Online .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## 1. Gambaran Umum Perusahaan/Instansi

### 1.1 Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi

PT. Ladfanid Konsultindo Batam adalah penyedia layanan jasa akuntansi, pembukuan, audit, perpajakan, ilmu teknologi, program/*software* akuntansi dan kasir serta manajemen bisnis lainnya. Ladfanid Konsultindo didirikan di Batam berdasarkan akta notaris Justitia Ferryanto, SH. No. 18 tanggal 21 Maret 2017 dengan nama PT. Ladfanid Konsultindo Batam.

Usaha ini didirikan oleh tekad tenaga ahli professional muda untuk mengembangkan profesi konsultan yang berpengalaman di bidang akuntansi, keuangan, audit, perpajakan, *IT*, program/*software* akuntansi & kasir (POS), dan manajemen bisnis lainnya, serta mempunyai komitmen, keahlian dan pengalaman dalam membantu klien memecahkan setiap masalah bisnis yang dihadapi, dengan menyajikan segala informasi bisnis yang dibutuhkan dengan akurat dan tepat waktu.



**PT.Ladfanid Konsultindo Batam**

**Gambar 1. Logo Perusahaan**

### 1.2 Visi, Misi Perusahaan/Instansi

Visi PT. Ladfanid Konsultindo Batam adalah menjadi pilihan utama bagi mitra bisnis. PT. Ladfanid Konsultindo Batam secara profesional dan integritas penuh memberikan kontribusi kepada setiap perusahaan klien, melebihi dari yang diharapkan melalui pelayanan istimewa.

Misi PT. Ladfanid Konsultindo adalah menawarkan dan memberikan solusi terbaik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati dengan pangalaman yang menggapai tujuan proyek dan bisnis klien. Selain itu, PT. Ladfanid Konsultindo bekerja dengan filosofi kepercayaan,


kejujuran, komunikatif, dan kemanfaatan ditambah dengan budaya kerja profesionalisme, integritas, pengembangan pelayanan, memenuhi kebutuhan klien yang menimbulkan hubungan kerjasama yang saling percaya dan menguntungkan.

### 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi

Tujuan perusahaan adalah untuk menjadi pilihan utama bagi mitra bisnis perusahaan dengan memberikan kontribusi kepada setiap klien, melebihi dari yang mereka harapkan, melalui pelayanan istimewa dari perusahaan secara profesional dan integritas penuh. PT. Ladfanid Konsultindo selalu berupaya menawarkan dan memberikan solusi terbaik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati. Dengan pengalaman yang teruji kami bangga untuk memberikan solusi dan layanan terbaik untuk menggapai tujuan proyek dan bisnis klien.

Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki ini, perusahaan percaya di dalam pelayanan jasa yang handal dan efektif merupakan mutu dari keberhasilan yang sangat bernilai bagi klien, karena bekerja dengan filosofi : kepercayaan, kejujuran, komunikatif, dan kemanfaatan. Dengan mempercayai dan melaksanakan filosofi ini ditambah dengan budaya kerja *Professionalisme, Intergrity, Continuous Improvement dan Customer Orientation*, maka akan timbul hubungan kerjasama yang saling percaya dan saling menguntungkan.

Struktur Organisasi PT Ladfanid Konsultindo



**Tabel 1 Struktur Organisasi PT. Ladfanid Konsultindo Batam**

Adapun fungsi-fungsi bagian yang terdapat dalam struktur organisasi PT. Ladfanid Konsultindo Batam yaitu:

1. Direktur, sebagai pimpinan di PT. Ladfanid Konsultindo Batam yang menetapkan kebijakan dan mengevaluasi semua aktivitas serta perencanaan perusahaan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan.
2. Komisaris, sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan Direktur.
3. Senior konsultan, sebagai konsultan dan penyedia jasa seperti:
  - a) Jasa akuntansi
  - b) Jasa perpajakan
  - c) Jasa pelatihan akuntansi, perpajakan dan *software* akuntansi
4. Akuntan
  - a) Melakukan pencatatan transaksi keuangan PT. Ladfanid Konsultindo Batam.
  - b) Menyusun dan menganalisa laporan keuangan.
  - c) Melaporkan PPh 21 setiap bulan dan Melaporkan PPh 23 Badan setiap per-tahunnya

#### **1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi**

PT. Ladfanid Konsultindo Batam adalah penyedia layanan jasa akuntansi, pembukuan, audit, perpajakan, ilmu teknologi, program/*software* akuntansi dan kasir serta manajemen bisnis lainnya. Usaha ini didirikan oleh tekad tenaga ahli profesional muda untuk mengembangkan profesi konsultan yang berpengalaman di bidang akuntansi, keuangan, audit, perpajakan, ilmu teknologi, program/*software* akuntansi dan kasir serta manajemen bisnis lainnya yang mempunyai komitmen, keahlian, dan pengalaman dalam membantu klien memecahkan setiap masalah bisnis yang dihadapi dengan menyajikan segala informasi bisnis yang dibutuhkan dengan akurat dan tepat waktu.

## **2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri**

### **2.1 Deskripsi Kerja**

#### **2.1.1 Lokasi Unit Kerja**

Lokasi unit magang penulis beralamat di ruko Buana Central Park Blok Lexington No 39, Tembesi, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Penulis ditempatkan dibagian Administrasi jasa akuntansi dan pajak sesuai dengan jurusan yang ditempuh di Politeknik Negeri Batam yaitu Prodi Akuntansi. Pada bagian ini penulis mencatat dan mengelola data untuk membuat laporan keuangan serta menghitung Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT.) pajak pada perusahaan klien.

### 2.1.2 Rincian Tugas

Adapun tugas yang di lakukan penulis sebagai administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Penulis mengecek data-data yang telah dikirimkan dari klien seperti, catatan kas masuk,dan rekening koran sebelum penulis membuat laporan keuangan.
- b. Setelah mengecek semua data-data penulis melanjutkan membuat laporan keuangan yang didalamnya berisikan Jurnal, Neraca, Laba Rugi,dan Aktiva
- c. Selain membuat laporan keuangan penulis juga melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal21 setiap bulan nya.

Adapun tugas yang tidak rutin dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Membuat akun baru untuk klien yang belum memiliki akun djp
- b. Membuat surat pernyataan permohonan effin untuk klien ke Kantor Pelayann Pajak (KPP)

### 2.1.3 Tanggung Jawab

Tanggung Jawab yang dibebankan oleh perusahaan kepada penulis selama magang adalah:

- a. Penulis akan meghubungi klien untuk dimintai data-data yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan dan membuat perhitungan pph 21 setiap bulan nya.
- b. Penulis akan memastikan bahwa data-data yang mereka kirimkan kepada atasan magang apakah sudah bener atau salah, jika salah penulis akan meminta kembali data yang benar kepada klien.

### 2.1.4 Target Yang Diharapkan

Target yang ingin dicapai adalah dapat membuat laporan keuangan tepat waktu dan melaporkan Pph 21, Spt Tahunan Wajib pajak orang Pribadi atau Badan tepat waktu, sehingga klien tidak mendapatkan surat denda wajib bayar pajak dan mampu meningkatkan kinerja dengan keahlian dibidang ilmu yang dimiliki, serta penulis mampu memahami tugas dan mengatur dengan sebaik mungkin mengenai pengelolaan laporan keuangan dan pajak. Penulis juga berharap ilmu yang didapat dari konsultan pajak dapat menjadi pengalaman yang dapat di terapkan di dunia industri.

### **2.1.5 Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas**




Kendala yang dihadapi penulis ketika meminta data-data yang kurang kepada klien ketika klien lama mengirimkan data sehingga sering mengalami masalah dalam pengumpulan tugas dan ketika membuat laporan keuangan sering sekali mengalami kendala dalam penginputan jurnal untuk mengatasi hal ini penulis melakukan koordinasi ke atasan/senior staf sehingga kendala ini dapat terselesaikan.

## 2.2 Deskripsi Alat dan Produk

### 2.2.1 Perangkat Lunak yang Digunakan

Selama proses pengerjaan semua tugas di PT. Ladfanid Konsultindo Batam penulis menggunakan berapa perangkat alat lunak dan Perangkat Keras sebagai berikut:


JENIS	GAMBAR	KETERANGAN	KEGUNAAN
Perangkat lunak		Microsoft Excel	Berfungsi untuk membuat laporan keuangan, membuat perhitungan PPh Pasal 21, dan Serta membuat Rekapitulasi Rekening koran.
		Microsoft Word	Berfungsi untuk membantu penulis dalam pembuatan Surat Pernyataan direksi ataupun surat lainnya.
		Gmail	Berfungsi untuk menerima dan mengirimkan data ke klien.
		Google Chrome	Berfungsi untuk mengakses djp online seperti mendownload eform, membuat billing, dan mengakses hal lainnya.
		Whatsapp	Berfungsi untuk menerima, mengirimkan, dan menelfon klien terkait data yang dikirimkan dari klien.

Perangkat Keras		Komputer	Berfungsi untuk membantu semua proses pengerjaan tugas penulis.
		Printer	Berfungsi untuk mencetak data atau dokumen lainnya yang dibutuhkan penulis.
		Alat Tulis Kantor	Berfungsi untuk menulis, merapikan dan menyimpan dokumen agar terlihat rapi dan tersusun.

**Tabel 2. Perangkat Lunak Yang Digunakan**


### 2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan

Penulis di berikan tugas untuk mengolah data keuangan untuk di rekap agar dapat melaporkan. tahunan dan Wajib Pajak agar tidak terkena denda, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan perhitungan data.



Kategori	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai	Kategori	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
1111	1111	...	...	...	1111	1111	...	...	...
1112	1112	...	...	...	1112	1112	...	...	...
1113	1113	...	...	...	1113	1113	...	...	...
1114	1114	...	...	...	1114	1114	...	...	...
1115	1115	...	...	...	1115	1115	...	...	...
1116	1116	...	...	...	1116	1116	...	...	...
1117	1117	...	...	...	1117	1117	...	...	...
1118	1118	...	...	...	1118	1118	...	...	...
1119	1119	...	...	...	1119	1119	...	...	...
1120	1120	...	...	...	1120	1120	...	...	...
1121	1121	...	...	...	1121	1121	...	...	...
1122	1122	...	...	...	1122	1122	...	...	...
1123	1123	...	...	...	1123	1123	...	...	...
1124	1124	...	...	...	1124	1124	...	...	...
1125	1125	...	...	...	1125	1125	...	...	...
1126	1126	...	...	...	1126	1126	...	...	...
1127	1127	...	...	...	1127	1127	...	...	...
1128	1128	...	...	...	1128	1128	...	...	...
1129	1129	...	...	...	1129	1129	...	...	...
1130	1130	...	...	...	1130	1130	...	...	...
1131	1131	...	...	...	1131	1131	...	...	...
1132	1132	...	...	...	1132	1132	...	...	...
1133	1133	...	...	...	1133	1133	...	...	...
1134	1134	...	...	...	1134	1134	...	...	...
1135	1135	...	...	...	1135	1135	...	...	...
1136	1136	...	...	...	1136	1136	...	...	...
1137	1137	...	...	...	1137	1137	...	...	...
1138	1138	...	...	...	1138	1138	...	...	...
1139	1139	...	...	...	1139	1139	...	...	...
1140	1140	...	...	...	1140	1140	...	...	...
1141	1141	...	...	...	1141	1141	...	...	...
1142	1142	...	...	...	1142	1142	...	...	...
1143	1143	...	...	...	1143	1143	...	...	...
1144	1144	...	...	...	1144	1144	...	...	...
1145	1145	...	...	...	1145	1145	...	...	...
1146	1146	...	...	...	1146	1146	...	...	...
1147	1147	...	...	...	1147	1147	...	...	...
1148	1148	...	...	...	1148	1148	...	...	...
1149	1149	...	...	...	1149	1149	...	...	...
1150	1150	...	...	...	1150	1150	...	...	...

Gambar 2 Laporan Keuangan



Registrasi Akun

1. Pastikan Email yang dimasukkan valid dan dapat digunakan untuk menerima pesan dari sistem ini.

2. Nomor Handphone yang dimasukkan hanya angka dan diawali dengan kode negara. Pastikan Nomor Handphone valid sebagai sarana komunikasi dengan Anda.

3. Password ditentukan sendiri dengan ketentuan minimal 6 karakter.

4. Masukkan password yang sama pada bagian Konfirmasi Password.

Registrasi dapat dilakukan berulang kali selama belum melakukan aktivasi.

Nama\*

Email\*

Nomor Handphone\*

Kata Sandi\*

Konfirmasi Kata Sandi\*

Kode Keamanan\*

Batal Submit

Gambar 3 DJP Online

## **2.3 Hal-Hal Lain**

### **2.3.1 Latar Belakang**

Pajak ialah penerimaan utama untuk semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Jika pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara semakin besar, itu mengharuskan penerimaan negara juga semakin ditingkatkan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal (DIRJEN) pajak berupaya dan berusaha membuat peningkatan untuk penerimaan pajak dengan memperbarui kegiatan atau pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih mudah dan lebih modern. Perhitungan Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak diatur dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia sehingga pajak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya pajak bersifat memaksa kepada masyarakat (Wajib Pajak). Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut *self assesment system* yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

*PT. ABC* merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa inspeksi teknik yang meliputi inspeksi perkapalan dalam prakteknya untuk perhitungan pajak perusahaan ini menggunakan jasa konsultan karena kurangnya sumber daya yang ada untuk melakukan hal tersebut, namun dalam urusan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 perusahaan baru mulai aktif membayar pada tahun 2021 tentunya dengan bantuan konsultan. Konsultan yang perusahaan gunakan adalah konsultan orang pribadi bukan jasa konsultan yang memang khusus bergerak dalam hal perpajakan sehingga dalam proses pengerjaan nya sedikit terlambat.

Kesalahan yang dialami *PT. ABC* dalam melakukan perhitungan PPh 21 adanya terjadinya perhitungan lebih bayar pajak penghasilan, namun dalam permasalahannya karena baru ditetapkan tarif terbaru, Wajib Pajak kurang informasi dan mengerti terkait perhitungannya, sehingga Wajib Pajak mengalami perhitungan lebih bayar bisa dikatakan perusahaan kurang mengerti terkait

perhitungan undang-undang terbaru dan adapun dampak dari perhitungan lebih bayarnya akan dilakukan perhitungan kembali dibulan yang akan datang.

Kesalahan yang dialami PT ABC adalah perhitungan pajak penghasilan masa mei tahun 2022 dan Pajak masa desember merupakan pajak tahunan bagi PPh pasal 21 no 7 tahun 2021, dan juga dengan berlakunya PTKP terbaru pada Januari 2022, maka diperlukan perhitungan pajak yang akurat sehingga bisa menghasilkan suatu perhitungan pajak yang benar agar dapat dilaporkan, dan dibayarkan tepat waktu. Berdasarkan latar belakang di atas dan agar PT. ABC tidak terus menerus melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh 21, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghitungan Perhitungan Pajak Penghasilan dengan judul **“Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. ABC (Sudi Kasus Klien PT. Ladfanid Konsultindo Batam)”**.

### **2.3.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana cara Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) terhadap gaji karyawan PT. ABC agar tidak terjadi nya lebih bayar.

### **2.3.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan Desember 2022.

### **2.3.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya diantara lain :

#### **1. Bagi Perusahaan**

Agar dapat menjadi informasi tambahan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dalam Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) telah sesuai dengan UU HPP No 7 Tahun 2021.

#### **2. Bagi Penulis**

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang perhitungan, Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21), serta menjadi acuan bagi penulis untuk kedepannya.

### 3. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca tentang pajak dan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya untuk Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21).

## 2.3.5 Landasan Teori

### 2.3.5.1 Pengertian Pajak

Menurut *Rochmat Soemitro SH*, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut *Prof. Edwin R.A. Slegman* mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa adanya hubungan langsung dengan manfaat khusus yang diperoleh. Pengertian ini menekankan sifat kewajiban dalam membayar pajak dan tujuan pembiayaan kepentingan umum tanpa pertimbangan manfaat.

### 2.3.5.2 Pengertian Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21)

Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji/upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terdapat juga adanya kesalahan yang namanya lebih bayar, ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya lebih bayar Perhitungan Pajak Penghasilan antara lain, sebagai berikut:

1. Adanya pegawai tetap yang berhenti / yang *resign* di pertengahan tahun
2. Adanya kelebihan bayar PPh 21 dari masa pajak tertera
3. Terdapat besaran penghasilan yang berubah

4. Terdapat kesalahan perhitungan seperti kesalahan dalam penginputan, perhitungan
5. Adanya SPT. PPh 21 pokok pajak mengurangi PPh

### **2.3.5.3 Perhitungan Pemotongan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **a. Perhitungan atas pegawai tetap**

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk satu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai bekerja "*full time*" dalam pekerjaan tersebut. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

#### **b. Perhitungan atas pegawai tidak tetap**

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayar secara bulanan.

### **2.3.5.4 Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan.

Berikut ini merupakan cara menghitung:

- a. Penghasilan kena pajak tersebut dihitung dari penghasilan *Bruto* yang dikurangi dengan komponen pengurang pajak hingga menghasilkan penghasilan neto.
- b. *Neto* tersebut akan dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk memperoleh perhitungan pendapatan kena pajak untuk Wajib Pajak pribadi.
- c. Pendapatan Kena Pajak atau PKP itu nantinya akan dikali dengan tarif Perhitungan Pajak Penghasilan yang berlaku sesuai dengan kewajibannya sebagai Wajib Pajak pribadi atau badan.

### 2.3.5.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/ atau pekerjaan bebas sesuai pasal 6 ayat 3 UU PPh. Setiap tahunnya, besaran PTKP terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerintah, seperti adanya perlambatan ekonomi, perlunya meningkatkan daya beli masyarakat serta bentuk penyesuaian dengan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi semakin kecil, demikian pula sebaliknya, apabila penghasilan Wajib Pajak (WP) pribadi kurang dari PTKP, maka WP tidak dikenakan PPh pasal 21 sesuai tarif PPh 21. Jika penghasilan WP lebih dari nilai PTKP, maka Perhitungan Pajak Penghasilan yang akan dikenakan yakni tarif pajak dikali penghasilan kena pajak.

Adapun beberapa kode PTKP yang sangat umum dalam Perhitungan PTKP yaitu:

Status	Keterangan
Status Lajang (Tk)	PTKP TK/0 (tidak kawin dan tidak ada tanggungan)
Status Menikah (K)	PTKP K/0 (Menikah dan tidak ada tanggungan)
Status PTKP Digabung (K/1) B	PTKP K/1/0 (penghasilan suami istri digabung dan tidak ada tanggungan)

**Tabel 3 Status PTKP**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang termasuk subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak menggantikan.
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap

**2.3.5.6 Objek Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (PPh 21)**

1. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, seperti gaji dan tunjangan.
2. Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber dan lain sebagainya.

**2.3.5.7 Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (PPh 21)**

1. Sesuai dengan pasal Tarif terbaru yaitu pasal 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi
2. Peraturan Perpajakan (UU HPP) besarnya tarif Perhitungan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak Miliki NPWP	Tidak memiliki NPWP
Wajib Pajak berpenghasilan sampai Rp. 60.000.000	5%	6%
Diatas Rp. 60.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%	18%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%	30%
Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	30%	36%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%	-

**Tabel 4. Tarif PPh Pasal (PPh21)**

### 2.3.5.8 Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Tarif PTKP terbaru untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No.102/PMK 0.10/2021 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi lajang Rp54.000.000.
2. Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp54.000.000.
3. Wajib Pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp4.500.000.
4. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### 2.3.5.9 Metode – Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya.

Ada 3 ragam metode perhitungan gaji karyawan didalam PPh 21 yang paling umum, yaitu:

#### 1. Metode **Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)**

Metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.

#### 2. Metode **Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)**

Metode *Gross-up* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

#### 3. Metode **Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)**

Metode *net* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

### 2.3.5.10 Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21)

#### 1. Pegawai Tetap

- A. Hitung seluruh penghasilan *Bruto* yang diterima atau diperoleh selama satu bulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- B. Perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan Bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- C. Selanjutnya hitunglah jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan Bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau kepada badan penyelenggara program jamsostek.
- D. Kemudian dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam Negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- E. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf D atau E di atas, dikurangi dengan PTKP.
- F. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf F, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dana atau disetorkan pada kas negara, yaitu sebesar: Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.
- G. Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf E dibagi banyak bulan yang menjadi faktor pengkali sebagaimana dimaksud pada huruf E.

- H. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan 4.
  2. Gaji untuk masa sehari dikalikan 26.
- I. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara diatas.
- J. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi

## 2. Pegawai Tidak Tetap

1. Jumlah penghasilan *Bruto* sehari harus melebihi Rp. 450.000.
2. Jumlah penghasilan *Bruto* dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000
3. Bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang telah melebihi Rp 8.200.000 maka PPh Pasal 21-nya dihitung dengan menerapkan Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perhitungan Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

### 2.3.6 Solusi

Solusi yang didapatkan oleh penulis terkait dengan judul yang diangkat adalah membuat Modul Perhitungan yang ditujukan kepada Klien PT. Ladfanid Konsultindo Batam dan penulis berharap dengan adanya prosedur tata cara perhitungan ini membuat klien PT. Ladfanid Konsultindo tidak terjadi kesalahan kembali dalam perhitungan pajak.

## 3. Kesimpulan dan Saran

### 3.1 Kesimpulan

Solusi yang didapatkan oleh penulis terkait dengan judul yang diangkat adalah membuat Modul Perhitungan yang ditujukan kepada Klien PT. Ladfanid Konsultindo Batam dan penulis berharap dengan adanya prosedur tata cara perhitungan ini membuat klien PT. Ladfanid Konsultindo tidak terjadi kesalahan kembali dalam perhitungan pajak.



### **3.2 Saran**

Saran yang diberikan penulis kepada perusahaan yaitu agar perusahaan *Update* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang undangan perpajakan yang ada indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi dalam kesalahan dalam melakukan Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### 4. Lampiran

##### 4.1 Lampiran A Log Book

##### 4.1.1 Logbook Bulan Agustus 2023

<input type="checkbox"/>	M1	Mon, 07-Aug-2023	Sat, 12-Aug-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M2	Mon, 14-Aug-2023	Sat, 19-Aug-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M3	Mon, 21-Aug-2023	Sat, 26-Aug-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M4	Mon, 28-Aug-2023	Sat, 02-Sep-2023	Approved	Approved	Action ▾

##### 4.1.2 Logbook Bulan September 2023

<input type="checkbox"/>	M8	Mon, 25-Sep-2023	Sat, 30-Sep-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M6	Mon, 11-Sep-2023	Sat, 16-Sep-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M5	Mon, 04-Sep-2023	Sat, 09-Sep-2023	Approved	Approved	Action ▾

##### 4.1.3 Logbook Bulan Oktober 2023

<input type="checkbox"/>	M13	Mon, 30-Oct-2023	Sat, 04-Nov-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M12	Mon, 23-Oct-2023	Sat, 28-Oct-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M11	Mon, 16-Oct-2023	Sat, 21-Oct-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M10	Mon, 09-Oct-2023	Sat, 14-Oct-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M9	Mon, 02-Oct-2023	Sat, 07-Oct-2023	Approved	Approved	Action ▾

##### 4.1.4 Logbook Bulan November

<input type="checkbox"/>	M17	Mon, 27-Nov-2023	Sat, 02-Dec-2023	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M16	Mon, 20-Nov-2023	Sat, 25-Nov-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M15	Mon, 13-Nov-2023	Sat, 18-Nov-2023	Approved	Approved	Action ▾
<input type="checkbox"/>	M14	Mon, 06-Nov-2023	Sat, 11-Nov-2023	Approved	Approved	Action ▾



#### 4.1.5 Logbook Bulan Desember

<input type="checkbox"/>	M21	Mon, 25-Dec-2023	Sat, 30-Dec-2023	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M20	Mon, 18-Dec-2023	Sat, 23-Dec-2023	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M19	Mon, 11-Dec-2023	Sat, 16-Dec-2023	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M18	Mon, 04-Dec-2023	Sat, 09-Dec-2023	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M17	Mon, 27-Nov-2023	Sat, 02-Dec-2023	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -

#### 4.1.6 Logbook Bulan Januari

<input type="checkbox"/>	M26	Mon, 29-Jan-2024	Sat, 03-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M25	Mon, 22-Jan-2024	Sat, 27-Jan-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M24	Mon, 15-Jan-2024	Sat, 20-Jan-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M23	Mon, 08-Jan-2024	Sat, 13-Jan-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M22	Mon, 01-Jan-2024	Sat, 06-Jan-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -

#### 4.1.7 Logbook Bulan Februari

<input type="checkbox"/>	M30	Mon, 26-Feb-2024	Sat, 02-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M29	Mon, 19-Feb-2024	Sat, 24-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M28	Mon, 12-Feb-2024	Sat, 17-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M27	Mon, 05-Feb-2024	Sat, 10-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M26	Mon, 29-Jan-2024	Sat, 03-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -



#### 4.1.8 Logbook Bulan Maret

<input type="checkbox"/>	M34	Mon, 25-Mar-2024	Fri, 29-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M33	Mon, 18-Mar-2024	Sat, 23-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M32	Mon, 11-Mar-2024	Sat, 16-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M31	Mon, 04-Mar-2024	Sat, 09-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M30	Mon, 26-Feb-2024	Sat, 02-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -

#### 4.1.9 Logbook Bulan April

<input type="checkbox"/>	M36	Mon, 08-Apr-2024	Mon, 08-Apr-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -
<input type="checkbox"/>	M35	Sat, 30-Mar-2024	Sat, 06-Apr-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action -



# **Modul Pembelajaran Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Lebih Bayar (PPh)**

Studi Kasus Klien PT. Ladfanid Konsultindo Batam



***PT.Ladfanid Konsultindo Batam***

Ditujukan untuk *Klien PT. Ladfanid Konsultindo Batam*

*Nama: Rayana (3112101087)*

*Dosen Pembimbing: Muhammad Irsyad Halim., S.E., M.AK*

## Kata pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas pertolongan dan karunia-Nya dimana penulis dapat menyelesaikan tugas untuk menyusun modul perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Modul ini dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mahasiswa dan dosen untuk pengayaan materi, meskipun mungkin masih perlu pengembangan lebih lanjut secara jelas dan terinci.

Modul ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Perpajakan di Indonesia merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, sehingga perlunya mengurai setiap pembahasan dalam bagian per bagian dari mulai teori sampai dengan pembahasan kasus.

Besar harapan penulis, agar modul ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa maupun dosen serta para pembaca pada umumnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan yang telah dimiliki. Akhir kata "tiada gading yang tak retak", penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna untuk isi, bahasa maupun susunannya. Sehingga untuk kesempurnaan modul ini segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan modul ini sangat penulis harapkan.

Batam, 30 April 2024

Rayana

#### Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan kepada pegawai atau penerima penghasilan lainnya. Adapun komponen-komponen yang terkait PPh 21 terdiri dari :

1. Objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan dari pemberi kerja atau pihak lain. Penghasilan ini dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, komisi, serta fasilitas dan penghasilan lain yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.
2. Subjek PPh 21 adalah pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan kepada pegawai atau penerima penghasilan. Subjek ini memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 21 dari penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai atau penerima penghasilan tersebut.
3. Tarif PPh 21 adalah persentase yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dipotong dari penghasilan bruto pegawai atau penerima penghasilan. Tarif ini berlaku berdasarkan penghasilan tahunan kumulatif pegawai atau penerima penghasilan.
4. Jenis Penghasilan yang termasuk dalam objek PPh 21 meliputi gaji, tunjangan, bonus, komisi, insentif, dan segala jenis imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan.
5. Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan. Pemotongan dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku terhadap penghasilan bruto pegawai atau penerima penghasilan setelah dikurangi dengan pengurangan-pengurangan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka juga wajib melaporkan data pemotongan PPh 21 kepada DJP secara tepat waktu.
7. Penyimpangan dan Sanksi administratif yang dikenakan apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, atau pelaporan PPh 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ketentuan Tambahan Selain ketentuan-ketentuan pokok di atas, terdapat juga ketentuan tambahan seperti pembebasan pemotongan PPh 21 (exemption), penggunaan bukti potong sebagai pengurang pajak (tax credit), dan perlakuan khusus untuk pegawai yang memiliki status khusus (seperti pegawai dengan penghasilan kena pajak (PKP) atau bukan penghasilan kena pajak (non-PKP)).

PPh 21 menurut Undang – Undang

Pajak Penghasilan Pasal 21, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

1. Objek Pajak PPh 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, premi, atau imbalan lainnya yang diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan lainnya dari pemberi kerja atau pihak lain.
2. Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan. Besaran pemotongan PPh 21 dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas penghasilan bruto yang diterima.
3. Tarif PPh 21 yang berlaku adalah tarif progresif tergantung pada besaran penghasilan tahunan kumulatif penerima penghasilan, yang diatur lebih lanjut dalam lampiran Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Kewajiban Penyetoran Pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan wajib menyetor PPh 21 yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyetoran dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaporan Pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan wajib melaporkan pemotongan PPh 21 yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam laporan pajak yang diajukan secara elektronik.
6. Ketentuan tambahan Terdapat ketentuan tambahan mengenai pembebasan pemotongan PPh 21 (exemption), penggunaan bukti potong sebagai pengurang pajak (tax credit), serta perlakuan khusus untuk pegawai yang memiliki status khusus (seperti pegawai dengan penghasilan kena pajak (PKP) atau bukan penghasilan kena pajak (non-PKP)).
7. Sanksi Undang-undang juga mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan apabila tidak mematuhi kewajiban dalam pemotongan, penyetoran, atau pelaporan PPh 21.
8. Perubahan dan penyesuaian Ketentuan mengenai PPh 21 dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebijakan perpajakan yang diatur oleh pemerintah melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21), terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan yang harus dipotong dari penghasilan yang diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga metode yang sering digunakan :

1. Metode Gross (Bruto), Metode ini mengacu pada pemotongan PPh 21 dari penghasilan bruto (gross income) yang diterima oleh pegawai atau penerima penghasilan, tanpa mempertimbangkan pengurangan tertentu yang diizinkan.
2. Metode Net (Neto), Metode ini mengacu pada penghitungan PPh 21 dari penghasilan neto (net income) atau penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pengurangan yang diizinkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Metode Gross Up, Metode ini digunakan ketika pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan mengambil tanggung jawab untuk membayar PPh 21 atas nama pegawai atau penerima penghasilan, sehingga jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai atau penerima penghasilan sudah termasuk PPh 21 yang seharusnya dibayar.

## Studi Kasus “Klien Pt Ladfanid Konsultindo Batam”

### 1. Metode Gross(Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Perhitungan PPh 21 :

PT ABC				
Pak Budi Direktur dari PT ABC dan berstatus K2 dengan Gaji pokok Rp. 10.000.000 dan dipotong dengan Tunjangan Lainnya Rp. 150.000 dan Bpjs Kesehatan Rp. 200.000, namun dalam perhitungannya PT ABC mengalami kesalahan dalam penginputan yang mana mereka membuat Nominal Gaji Pak Budi sebesar Rp. 15.000.000 sehingga Pak Budi mengalami lebih bayar dalam perhitungannya.				
<b>Perhitungan Salah</b>				
Potongan Dalam perhitungan PPh 21				
Gaji Pokok	Rp	15.000.000		
Tunjangan Lainnya	Rp	150.000		
Bpjs Kesehatan	Rp	200.000		
<b>PENGURANGAN</b>				
1. Biaya Jabatan 5% * 10tr5.000.000	Rp	500.000		
2. BPJS Kesehatan	Rp	200.000		
3. Tunjangan lainnya	Rp	150.000		
3. Status PTKP (TK0)	Rp	67.500.000		
<b>Perhitungan</b>				
Penghasilan Bruto = (gaji sebulan + bpjs Kesehatan + tunjangan lainnya)				
Rp		15.350.000		
Penghasilan Neto Sebulan = (Gaji Bruto – Biaya Jabatan)				
Rp		14.850.000		
Penghasilan Neto Setahun = (penghasilan Neto sebulan * masa kerja)				
Rp		178.200.000		
Penghasilan kena pajak= (penghasilan neto setahun-Ptkp)				
Rp		110.700.000		
Pph 21 Setahun:				
Rp		50.700.000		
Rp		7.605.000		
Rp		10.605.000		
Rp		883.750		
PPh 21 Sebulan=(Pph21 Setahun/12)				
Rp		883.750		

**No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang****23 Maret 2020**

<b>Pembetulan</b>		
Gaji Pokok	Rp	10.000.000
Tunjangan Lainnya	Rp	150.000
Bpjs Kesehatan	Rp	200.000
<b>PENGURANGAN</b>		
1. Biaya Jabatan 5% * 10.000.000	Rp	500.000
2. BPJS Kesehatan	Rp	200.000
3. Tunjangan lainnya	Rp	150.000
3. Status PTKP (K2)	Rp	67.500.000
<b>Perhitungan</b>		
Penghasilan Bruto = (gaji sebulan + bpjs Kesehatan + tunjangan lainnya)		
Rp		10.350.000
Penghasilan Neto Sebulan = (Gaji Bruto – Biaya Jabatan)		
Rp		9.850.000
Penghasilan Neto Setahun = (penghasilan Neto sebulan * masa kerja)		
Rp		118.200.000
Penghasilan kena pajak= (penghasilan neto setahun-Ptkp)		
Rp		50.700.000
Pph 21 Setahun:		
Rp		2.535.000
Rp		211.250
PPh 21 Sebulan=(Pph21 Setahun/12)		
Rp		211.250

**2. Metode Gross (Perhitungan Memiliki Npwp)**

Perhitungan PPh 21 adalah :

Perhitungan Memiliki NPWP		
Potongan Dalam perhitungan PPh 21		
Gaji Pokok	Rp	5.000.000
Tunjangan Lainnya	Rp	-
Bpjs Kesehatan	Rp	200.000
PENGURANGAN		
1. Biaya Jabatan 5% * 5.000.000	Rp	250.000
2. BPJS Kesehatan	Rp	200.000
3. Tunjangan lainnya	Rp	-
3. Status PTKP (TK0)	Rp	54.000.000
Perhitungan		
Penghasilan Bruto = (gaji sebulan + bpjs Kesehatan + tunjangan lainnya)		
Rp		5.200.000
Penghasilan Neto Sebulan = (Gaji Bruto – Biaya Jabatan)		
Rp		4.950.000
Penghasilan Neto Setahun = (penghasilan Neto sebulan * masa kerja)		
Rp		59.400.000
Penghasilan kena pajak= (penghasilan neto setahun-Ptkp)		
Rp		5.400.000
Pph 21 Setahun:		
Rp		270.000
Rp		22.500
PPh 21 Sebulan=(Pph21 Setahun/12)		
Rp		22.500



**No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang**

**23 Maret 2020**

3. Metode Gross (Perhitungan Tidak Memiliki NPWP)

Perhitungan Pph 21:

PT LFG				
Sarah adalah Karyawan baru di PT. LFG dengan gaji 5.000.000 dengan status tk0, dengan tunjangan BPJS Kesehatan 200.000 dan Sarah tidak memiliki NPWP.				
<b>Perhitungan Tidak Memiliki NPWP</b>				
Potongan Dalam perhitungan PPh 21				
Gaji Pokok	Rp	5.000.000		
Tunjangan Lainnya	Rp	-		
Bpjs Kesehatan	Rp	200.000		
PENGURANGAN				
1. Biaya Jabatan 5% * 5.000.000	Rp	500.000		
2. BPJS Kesehatan	Rp	200.000		
3. Tunjangan lainnya	Rp	-		
3. Status PTKP (TK0)	Rp	54.000.000		
Perhitungan				
Penghasilan Bruto = (gaji sebulan + bpjs Kesehatan + tunjangan lainnya)				
Rp		5.200.000		
Penghasilan Neto Sebulan = (Gaji Bruto – Biaya Jabatan)				
Rp		4.700.000		
Penghasilan Neto Setahun = (penghasilan Neto sebulan * masa kerja)				
Rp		56.400.000		
Penghasilan kena pajak= (penghasilan neto setahun-Ptkp)				
Rp		2.400.000		
Pph 21 Setahun:				
Rp		2.400.000		
Rp		360.000		
Rp		30.000		
Rp		-		
PPh 21 Sebulan=(Pph21 Setahun/12)				
Rp		30.000		

4. Metode Gross (Perhitungan Normal)

Perhitungan PPh 21 :

PT EFG	
Ibu Weni adalah Karyawan di PT. EFG dengan gaji perbulan 7.000.000 dengan tunjangan 100.000 dan potongan bpjs 280.000 dan ber status k1.	

**No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang****23 Maret 2020**

Perhitungan Normal					
Potongan Dalam perhitungan PPh 21					
Gaji Pokok	Rp 7.000.000				
Tunjangan Lainnya	Rp 100.000				
Bpjs Kesehatan	Rp 280.000				
PENGURANGAN					
1. Biaya Jabatan 5% * 7.000.000	Rp 369.000				
2. BPJS Kesehatan	Rp 200.000				
3. Tunjangan lainnya	Rp 100.000				
3. Status PTKP (TK0)	Rp 54.000.000				
Perhitungan					
Penghasilan Bruto = (gaji sebulan + bpjs Kesehatan + tunjangan lainnya)					
Rp	7.380.000				
Penghasilan Neto Sebulan = (Gaji Bruto – Biaya Jabatan)					
Rp	7.011.000				
Penghasilan Neto Setahun = (penghasilan Neto sebulan * masa kerja)					
Rp	84.132.000				
Penghasilan kena pajak= (penghasilan neto setahun-Ptkp)					
Rp	30.132.000				
Pph 21 Setahun:					
Rp	4.519.800				
Rp	1.519.800				
Rp	126.650				
Rp	-				
PPh 21 Sebulan=(Pph21 Setahun/12)					
Rp	126.650				



**No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang**

**23 Maret 2020**

5. Metode Gross (Perhitungan Nihil)

Perhitungan PPh 21 :

PT HIO				
Ibu Suci adalah Karyawan dari PT. HIO dengan gaji Rp. 3.500.000 dengan tunjangan BPJS kesehatan 140.000 dan tunjangan lainnya 100.000 dan berstatus TKO				
<b>Perhitungan Nihil</b>				
Potongan Dalam perhitungan PPh 21				
Gaji Pokok	Rp	3.500.000		
Tunjangan Lainnya	Rp	100.000		
Bpjs Kesehatan	Rp	140.000		
<b>PENGURANGAN</b>				
1. Biaya Jabatan 5% * 3.500.000	Rp	194.000		
2. BPJS Kesehatan	Rp	200.000		
3. Tunjangan lainnya	Rp	100.000		
3. Status PTKP (TKO)	Rp	54.000.000		
Perhitungan				
Penghasilan Bruto = (gaji sebulan + bpjs Kesehatan + tunjangan lainnya)				
Rp		3.740.000		
Penghasilan Neto Sebulan = (Gaji Bruto – Biaya Jabatan)				
Rp		3.546.000		
Penghasilan Neto Setahun = (penghasilan Neto sebulan * masa kerja)				
Rp		42.552.000		
Penghasilan kena pajak= (penghasilan neto setahun-Ptkp)				
Rp		-		
Pph 21 Setahun:				
Rp		-		
Rp		-		
Rp		-		
Rp		-		
PPh 21 Sebulan=(Pph21 Setahun/12)				
Rp		-		

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amaranggana. (2023, Maret 28). *Perubahan Uu Kup Dalam Uu Hpp*. Diambil Kembali Dari Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/61679de64c0e791c3760b892/ayo-simak-perubahan-uu-kup-dalam-uu-hpp>
- Indonesia, M. K. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 . Dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Kuangan, K. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009. Dalam *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus*. Jakarta. Diambil Kembali Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Kuangan, K. (2021). Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021. Dalam *Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Hal. Sk No I1550000). Jakarta.
- Pajak, O. (2023, Januari 4). *Tarif Ptkp 2021 Terbaru Untuk menghitung Pph 21*. Diambil Kembali Dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/ptkp-terbaru-pph-21>
- Pph21, C. P. (2023, 11 15). *Ragam Metode Perhitungan Gaji Karyawan*. Diambil Kembali Dari Online Pajak Pph 21: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21>
- Ptkp, P. (2019, Agustus 2). *Menentukan Besaran Ptkp*. Diambil Kembali Dari Mekari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/cari-tahu-perubahan-ptkp-dari-tahun-ke-tahun/>